

Penagakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online* di Kabupaten Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Muhammad Rizky Aditia Nugraha, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nrizkiaditia@gmail.com, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. Online gambling is a game that is carried out using money as a bet with the terms of the game and the amount of the bet determined by the online gambler and using electronic media with internet access as an intermediary. One of the areas where there are allegedly many gambling cases is the Tasikmalaya Regency, West Java. Identification of the problem in this thesis is the factors that cause people to continue to commit online gambling crimes in the Tasikmalaya Regency area and how are the Tasikmalaya Police law enforcement efforts in eradicating online gambling crimes. The research method in writing this thesis is a normative juridical approach. The specification of the research is analytical descriptive. Data collection techniques, namely library research, observation, and interviews. Data analysis was carried out qualitatively. The research location is Polres Tasikmalaya, West Java. The Bareskrim Polri report notes that there have been fluctuations in online gambling criminal cases that have been successfully prosecuted in Indonesia. The number of cases from 2018-2022 is 905 cases. The results of the author's research show that there are 6 cases of criminal acts of online gambling in the Tasikmalaya Regency area that are being prosecuted by the Tasikmalaya Police, with several types of cases, including online slot gambling and lottery gambling. In conclusion, the main factors for the occurrence of criminal acts of gambling in the jurisdiction of the Subang Police, are family economic factors, factors of community non-compliance with the law, factors of low human resources and factors of customs. Law enforcement is carried out by the Subang Police, including directing or counseling to the public, protecting reporters, conducting regular patrols and legal proceedings against gambling actors.

Keywords: *Online Gambling, Law Enforcement Efforts*

Abstrak. Perjudian online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Salah satu wilayah yang disinyalir banyak kasus perjudian adalah wilayah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah, faktor yang menyebabkan masyarakat tetap melakukan tindak pidana perjudian online di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan bagaimana upaya penegakan hukum Polres Tasikmalaya dalam memberantas tindak pidana perjudian online. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah metode pendekatannya bersifat yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Lokasi penelitian adalah Polres Tasikmalaya Jawa Barat. Laporan Bareskrim Polri mencatat bahwa terjadi fluktuasi kasus tindak pidana perjudian online yang berhasil ditindak di Indonesia. Jumlah kasus dari tahun 2018-2022, sebanyak 905 kasus. Hasil penelitian penulis menunjukkan kasus tindak pidana perjudian online di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ada 6 kasus yang ditindak oleh Polres Tasikmalaya, dengan beberapa jenis kasus, diantaranya, judi online slot, dan judi togel. Kesimpulannya, faktor utama terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Subang, adalah faktor perekonomian keluarga, faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, faktor rendahnya sumber daya manusia dan faktor adat istiadat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Subang, diantaranya pengarahan atau penyuluhan kepada masyarakat, perlindungan kepada pelapor, mengadakan patroli secara rutin dan proses hukum kepada pelaku perjudian.

Kata Kunci: *Perjudian Online, Upaya Penegakan Hukum*

A. Pendahuluan

Teknologi saat ini khususnya di bidang teknis berkembang pesat sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dan memberikannya kepada masyarakat luas. Selain dampak positif dari manfaat teknologi informasi, juga dapat menimbulkan dampak negatif yaitu dimanfaatkan sebagai sarana *cybercrime*. Kejahatan dunia maya didefinisikan sebagai penggunaan Internet secara ilegal oleh perantara komputer dan telekomunikasi. Menurut Judhariksawan, *cybercrime* adalah aktivitas yang dimediasi komputer yang didukung oleh sistem komunikasi yang baik, baik sistem dial-up dengan menggunakan saluran telepon maupun sistem nirkabel dengan antena khusus seperti nirkabel.

Cybercrime juga dikaitkan dengan istilah dunia maya. *Cyberspace* dipandang sebagai dunia komunikasi berbantuan komputer. Dunia maya, yang disebut internet, juga dipandang sebagai realitas baru dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa sistem operasi dunia maya ini telah mengubah jarak dan waktu yang semula terbatas menjadi tidak terbatas. Eksploitasi semacam itu di dunia maya dikenal sebagai kejahatan dunia maya.

Adanya teknologi informasi dan komunikasi ini yang dipadukan dengan media dan komputer melahirkan alat baru yang disebut internet. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung secara internasional dan didistribusikan ke seluruh dunia. Jaringan ini mencakup komputer yang terhubung satu sama lain melalui jaringan telepon (baik kabel maupun elektromagnetik). Jaringan jutaan komputer ini memungkinkan berbagai macam aplikasi untuk dijalankan di seluruh komputer di jaringan Internet dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Untuk berpartisipasi dalam jaringan ini, suatu pihak (dalam hal ini provider) harus memiliki program aplikasi dan database yang menyediakan informasi dan data yang dapat diakses oleh pihak lain yang tergabung dalam Internet. Pihak yang berpartisipasi dalam jaringan ini memiliki alamat sendiri (seperti nomor telepon) yang dapat dihubungi melalui Internet. Provider ini merupakan server yang memungkinkan pihak-pihak yang memiliki personal computer (PC) menjadi pelanggan atau mengakses website di Internet.

Penegakan hukum dilakukan dan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum masyarakat tidak hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga sebagian besar aparat penegak hukum. Penegakan kejahatan dunia maya di Indonesia dilakukan oleh polisi karena kejahatan ini terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban nasional. Polisi merupakan garda terdepan dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan dan aparat penegak hukum di Indonesia berdasarkan Pasal 13b Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum.

Peraturan yang melarang perjudian online diatur dan dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Perjudian secara online di internet di atur pada pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi "setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses nya informasi atau dokumen yang memiliki muatan perjudian. Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang – Undang No. 19 tahun 2016 yakni "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) UU ITE di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar.

Salah satu lokasi judi online ini khususnya terletak di Kabupaten Tasikmalaya. Ini mungkin mengejutkan bagi semua jenis penjahat yang memberi kesan bahwa aparat penegak hukum tidak terlalu serius menangani masalah perjudian ini, lokasinya dilindungi dan dugaan keterlibatan unsur-unsur aparat keamanan. Tentunya aparat penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum dan supremasi hukum, serta menciptakan suasana nyaman, aman, dan damai sesuai dengan norma dan kaidah legalitas dan agama, tidak mengetahui bagaimana penegakan hukum tersebut. .Anda harus memutuskan apakah hukum. Ini adalah contoh untuk menunjukkan. Namun mendengar atau melihat seorang polisi terlibat dalam aktivitas ilegal bukanlah hal yang mengejutkan atau familiar di mata atau telinga.

Upaya dalam pemberantasan dan penanggulangan perjudian belum sepenuhnya berhasil, terbukti bahwa saat ini masih ada yang melakukan kegiatan perjudian, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan uraian dan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk memperdalam dan mengambil judul yaitu: “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online* di Kabupaten Tasikmalaya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Elektronik”. Dengan identifikasi masalah,

- a. Apakah faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan tindak pidana perjudian *online* di Kabupaten Tasikmalaya?
- b. Bagaimana upaya penegakan hukum Polres Tasikmalaya dalam memberantas tindak pidana perjudian *online*?

B. Metodologi Penelitian

Bahwa Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangannya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian untuk mengkaji peraturan perundang-undangan untuk memecahkan masalah. Metode hukum normatif adalah kajian hukum yang dilakukan melalui kajian data atau bahan pustaka, yaitu data sekunder berupa undang-undang, teori, berbagai literatur, internet, konsep, dan ulama yang menjelaskan tentang tindak pidana perjudian.

Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Artinya, memberikan penjelasan yang sistematis dan logis dalam menganalisisnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mengkaji bahan dan literatur yang berlaku, peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam kaitannya dengan teori-teori hukum yang terkait dengan masalah yang secara sistematis ditangani masalah tersebut. dijelaskan dan dianalisis. Faktual, logis, dan beralasan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjudian online di internet sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat harus dipelajari serta faktor-faktor penyebabnya harus dipahami lebih dalam. Ada banyak faktor terkait kejahatan perjudian alasan banyak orang bermain judi online dimana perkembangan elektronik digital semakin berkembang pesat, dan banyak aplikasi berkembang baik dalam bisnis maupun pekerjaan, salah satunya yaitu ingin menjadi seorang milioner tidak harus bekerja keras dan menunggu lama, yang artinya ingin kaya raya dalam waktu singkat.

Menurut para ahli, kejahatan yang terkait dengan hasil penelitian merupakan sebagai berikut:

Mochtar Koesumaatmadja terkait dengan teori hukum pidana bahwa setiap perbuatan yang dilakukan melanggar rumusan aturan hukum pidana dalam arti memenuhi ciri-ciri kejahatan sehingga perbuatan itu dapat dikenakan hukuman atau berupa sanksi pidana.

Dalam konteks temuan penelitian, teori kejahatan Mochtar dapat diterapkan mengingat “setiap kejahatan dapat dihukum” dan kejahatan perjudian di Indonesia pada umumnya. Teori tersebut konsisten dengan penerapannya bahwa setiap kejahatan atau kejahatan harus dipidana.

Penelitian ini didukung teori *Differential Association* yang menyebutkan bahwa tindakan pidana judi *online* dapat dipengaruhi oleh aspek social masyarakat. Aspek *social* yang dapat mempengaruhi perilaku judi *online* antara lain:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang bisa mempengaruhi perilaku judi *online* antara lain:

- a. Perekonomi keluarga

Perilaku berjudi para penjudi terutama dipicu oleh faktor ekonomi, khususnya ekonomi kelas menengah ke bawah. Orang dengan tingkat keuangan rata-rata lebih rentan terhadap perilaku perjudian mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencari solusi yang sesuai dengan keinginan dengan segera. Sekilas nampaknya judi dapat dengan cepat

meningkatkan perekonomian sendiri melalui judi, karena biaya pengeluarannya kecil, namun hasilnya berlipat ganda, dan lebih mudah menghasilkan uang yang besar. Namun, tidak semua perjudian *online* dilakukan karena kebutuhan finansial. Perilaku judi internet juga bisa karena uang atau dana yang tidak terpakai, menyebabkan keinginan untuk terlibat dalam perjudian internet.

b. Ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum

Beberapa orang mengikuti jenis kebijakan tertentu tetapi tidak yang lain. Beberapa orang sangat mendukung kebijakan (peraturan) di bidang kejahatan. Orang-orang sangat kecanduan judi sehingga mereka bergerak dengan sangat bebas. Meskipun mesin judi tidak lebih dari mesin penghasil Uang untuk pengelola, mesin bukan untuk mereka yang memainkannya. Pelanggaran selektif disebabkan oleh kurang efektif penegakan hukum perjudian terhadap masyarakat serta kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perjudian di masyarakat. Upaya pencegahan serta pemberantasan perilaku perjudian diperumit oleh banyaknya perbedaan ras dan agama yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap masalah judi.

Informasi dari pemain judi *online* yaitu inisial J dan H didapatkan keterangan bahwa terus bermain judi *online* karena tidak adanya pengawasan yang serius dari pihak aparat kepolisian sehingga tidak pernah terkena razia. Selama menjalani perjudian *online*, belum pernah sekalipun ketahuan oleh pihak berwajib, meskipun sebenarnya perilaku judi *online* telah diketahui oleh banyak teman-teman mahasiswa.

2. Faktor Internal

Faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku judi *online* adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya sumber daya manusia (SDM).

Perilaku judi dapat mempengaruhi keadaan pikiran seseorang menjadi kecanduan. Orang yang suka berjudi memiliki mental yang rendah. Misalnya menjadi malas, emosian, ceroboh, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pikir panjang. Kondisi tersebut menyulitkan pihak berwenang untuk menghapus perjudian dari masyarakat, karena masalah perjudian merupakan masalah yang sangat kompleks dan terkait dengan berbagai masalah individu dan masyarakat. Kemiskinan serta tekanan finansial, sikap dan kepedulian tentang menghasilkan uang dengan mudah lingkungan menjadi beberapa masalah yang membuat perilaku berjudi menjadi sulit.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahuinya bahwa perilaku judi merupakan tindakan pidana yang harus di jauhi dan dihilangkan, minimal dilakukan pencegahan agar tidak semakin meningkat. Untuk dapat melakukan pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan keimanan kepada Tuhan sehingga tidak mudah tergiur dengan keuntungan yang tidak pasti.

Seperti contoh kasus dari hasil penelitian penulis sebagai berikut:

1. Pada waktu dan tempat di atas itu dimulai adanya informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira jam 22.30 bahwa ada seseorang yang sedang bermain judi *online* di warnet smile net di Kp. Badak Paeh Desa. Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya, berdasarkan informasi tersebut kemudian saki Toni dan saki Muhammad rizki yang merupakan anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 01.00 Wib melakukan pengecekan dan menemukan terdakwa sedang melakukan judi *online* tersebut.
 - a. Bahwa terdakwa MOKH. ZAITON ANSYARULLAH Bin ABDUL HAKIM pada hari Senin, 23 Mei 2022 sekitar pukul 14:30. WIB atau setidaknya sekitar bulan Mei 2022, bertempat di Jl. Brawijaya Pasar Burung 1 Rt.6 Rw. 9 Kel. Kauman Kec. Klojen Kota Malang, terdapat perjudian jenis togel atau tidak ada izin untuk dengan sengaja menawarkan atau memfasilitasi perjudian kepada masyarakat atau dengan sengaja terlibat dalam aktivitas perusahaan.
 - b. Bahwa pada tempat dan waktu diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa nongkrong diwarung Kp. Jengkol Rt. 04/01 Desa. Cikuya Kec. Solear Kab. Tangerang ada seseorang yang menjual judi

online jenis togel 178 toto macau. Kemudian saksi ADE PURNAMA, saksi MULYADI dan saksi FERDI SYAHPUTRA (masing-masing anggota Polres Kota Tangerang) mendatangi lokasi tersebut dan melihat terdakwa yang sedang duduk sambil menghitung uang lembaran kertas.

Berdasarkan analisis kasus yang dilakukan oleh penulis terhadap faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana perjudian *online* pada umumnya ada beberapa hal yang pada akhirnya mejadi faktor masyarakat tetap melakukan perjudian *online*.

Seperti yang dikatakan Sutherland dalam teori asosiasi diferensial, perilaku perjudian internet adalah perilaku kriminal melalui proses pembelajaran yang disebabkan oleh faktor sosial dan budaya. Perjudian *online* dianggap sebagai tindak pidana karena melanggar aturan yang berlaku di wilayah tertentu (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Secara khusus, perjudian *online* adalah kegiatan ilegal yang diatur oleh UU Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27, ayat 2, Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasai dan Transaksi Elektronik. Perjudian *online* dikatakan memiliki dampak sosial budaya, karena perjudian selalu ada.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis dalam upaya penegakan hukum Polres Tasikmalaya dalam memberatas tindak perjudian online di Kabupaten Tasikmalaya yaitu selama ini perjudian, baik judi tradisional maupun judi online selalu dijerat dengan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Karena penggunaan Pasal 303 dinilai lebih fleksibel dalam dalam pembuktian dibandingkan dengan UU No 11 tahun 2008 Jo UU No 19 tahun 2016.

Dalam penerapan Pasal 303, penyidik hanya dapat menunjukan barang bukti yang ada tanpa harus melakukan pemeriksaan forensik terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, biaya yang dibutuhkan relatif murah. Sebaliknya jika menggunakan pasal-pasal UU No 11 Tahun 2008 sama dengan UU No 19 Tahun 2016 harus mrlakukan uji forensik untuk pembuktian, menurut ahli IT dan sebagainya, sehingga akan lebih banyak biaya yang dibutuhkan. Sementara anggaran pemerintah untuk kasus judi online relatif kecil.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka perbuatan terpidana judi online dapat dikenakan Pasal 27 (2) hingga menjadi dibebankan yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat perjudian.

Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa setiap aktivitas tidak sah yang melibatkan data elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung perjudian online merupakan tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum yang berlaku. Demikian juga barang bukti yang dihadirkan di persidangan membuktikan adanya pelanggaran UU ITE yaitu bukti bahwa terdakwa Jajat Sudrajat menyeter uang Rp. Prabowo Menurut penulis, ini bisa dijadikan sebagai bukti transfer berdasarkan Pasal 5(1) UU No 11 Tahun 2008.

Dalam Putusan Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm merupakan tindak pidana ITE dan merupakan tindak pidana. Dalam kasus ini, kejaksaan lebih menekankan pada tindak pidana perjudian umum, sehingga pasal yang diajukan adalah pasal 303 dan 303bis KUHP, meskipun akan lebih baik jika terpidana dijerat dengan UU ITE.

D. Kesimpulan

Faktor penyebab masyarakat melakukan perjudian *online* di Kabupaten Tasikmalaya adalah faktor perekonomian keluarga, ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum, rendahnya sumber daya manusia dan adat istiadat yang masih tetap melekat. Upaya penegakan hukum oleh Polres Tasikmalaya dalam memberantas tindak pidana perjudian online sudah efektif, karena pihak *cyber crime* melakukan dengan memblokir situs-situs yang dinilai menyebarkan situs-situs judi *online*, melakukan sosialisasi pelarangan judi dan bahayanya, himbuan kepada masyarakat untuk tidak melakukan judi *online* juga dilakukan untuk mencegah menjamurnya judi *online* dan penertiban warnet-warnet dan *provider* penyedia jasa internet. Jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judi secara *online* maka akan langsung di tindak tegas dengan

dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian *online*.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus memperhatikan masalah dan dampak tindak pidana perjudian online karena mengancam dan meresahkan masyarakat. Perjudian online juga bisa membuat pelakunya menjadi pemalas, pengangguran, dan menjadikan pelakunya tidak produktif. Aparat penegak hukum di harapkan dapat bekerja dengan maksimal, misalnya dengan melakukan patroli di berbagai tempat. Serta melakukan operasi rutin di berbagai pelosok daerah, lebih memberikan pengarahan kepada masyarakat terkait dampak negatif dari perjudian yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik dan Pasal 303 KUHP Jo Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Daftar Pustaka

- [1] Arif Gosita, *Viktimologi*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010 hlm 18
- [2] Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Rafindo Persada, Jakarta, hlm 20
- [3] Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta, h.12-13.
- [4] Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta h. 46.
- [5] Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, h. 40.
- [6] <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>,
- [7] https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pd,
- [8] Umbara, Alfian, Setian, Dian Alan (2022). Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 81 – 88
- [9] Rosihan, 2011, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Di Polsek Semarang Barat)*, Ilmu, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang